



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Panancangan Baru No. 36 Kel. Panancangan Kec. Cipocok Jaya Kota. Serang  
e-mail : [disdikbud@serangkab.go.id](mailto:disdikbud@serangkab.go.id) , website : <https://dindikbud.serangkab.go.id>

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG  
Nomor : 400.3.3/466/DISDIKBUD/2026

Tentang :  
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
PKBM PERMATA HATI INDONESIA  
KECAMATAN LEBAKWANGI

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional;  
b. Bahwa setiap penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang Wajib Belajar;  
5. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
6. Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 7);  
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 84 tahun 2022, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
- Memperhatikan : a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
b. Surat Permohonan dari Yayasan Permata Putra Wijaya Nomor: 001/SP-IO/PKBM-PHI//2026 tanggal 12 Januari 2026 beserta lampirannya;  
c. Dokumen hasil studi kelayakan izin operasional satuan pendidikan nonformal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan izin operasional kepada :
- |                    |  |
|--------------------|--|
| Nama Yayasan       | : Yayasan Permata Putra Wijaya   |
| Badan Hukum        | : Akta Notaris Hj. Raden Rafika Dwinanda Kirana, S.Hum., SH., M.Kn. Nomor 02, Tanggal 10 November 2025 |
| Nama Satuan        | : PKBM PERMATA HATI INDONESIA  |
| NPSN               | : P2971307   |
| Nama Kepala Satuan | : INDAH LAILA, S.Pd.   |
| Alamat Satuan      | : Jl. Jongjing - Sentul Desa Bolang Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Serang                              |
| Status             | : Rintisan – Pencantuman NPSN  |
| Tahun Berdiri      | : 3 Januari 2025   |
- KEDUA : Izin operasional pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal **4 Juni 2026** sampai dengan tanggal **18 Mei 2028**.
- KETIGA : Setelah ditetapkannya keputusan izin operasional ini, satuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) wajib :
1. Melaksanakan fungsi sosialnya sebagai wadah/ fasilitator yang memberikan layanan penyelenggaraan pendidikan nonformal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
  2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Melakukan heregistrasi setiap tahun;
  4. Mengajukan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan kembali.

Serang, 5 Juni 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Serang



**ABER NURHADI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196612161990031005